



PUTUSAN

Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adie Djamiantoro Bin Djali
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 49/9 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Krampung Tengah No. 2 RT. 005 RW. 003 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Adie Djamiantoro Bin Djali ditahan dalam tahanan rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa didampingi penasihat hukum M. Zainal Arifin,S.H.,M.H. & Rekan Advokat/Penasihat Hukum, dari Lembaga bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADIE DJAMANTORO Bin DJALI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan kedua pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.410.000.000,- (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidiar pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) poket plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan sisa berat netto masing-masing:

- barang bukti nomor : 05106/2024/NNF dengan berat netto 0,818 gram;
- barang bukti nomor : 05107/2024/NNF dengan berat netto 0,928 gram;
- barang bukti nomor : 05108/2024/NNF dengan berat netto 0,890 gram;
- barang bukti nomor : 05109/2024/NNF dengan berat netto 0,194 gram

- 1 (satu) bulan skrop sedotan plastik;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKA

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Sby



4. Menetapkan agar Terdakwa ADIE DJAMANTORO Bin DJALI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 24 Juni 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Terdakwa dengan alasan terdakwa telah mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap kepada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ADIE DJAMANTORO Bin DJALI pada hari Jumat tanggal 09 Pebruari 2024 sekitar pukul 18:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Pebruari tahun 2024, bertempat di samping rumah di Jl. Krampung Tengah No. 2 Rt. 05 Rw. 03 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota. Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dihubungi oleh SABI (DPO) dengan maksud meminta terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan keuntungan yang akan didapatkan terdakwa sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram. Kemudian orang suruhan SABI mendatangi rumah terdakwa dengan menyerahkan 4 (empat) poket plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat \pm 3 (tiga) gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram. Selanjutnya terdakwa memberi informasi kepada SABI jika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah diterima oleh terdakwa lalu terdakwa



menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laci lemari terdakwa sambil menunggu pembeli yang akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh aparat kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya sehingga saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan timnya menangkap dan mengamankan terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bervariasi, 1 (satu) buah skrop sedotan yang disimpan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat dan tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang diletakkan didalam laci lemari dalam rumah terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa ketiga plastik klip berisi kristal putih tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan dari SABI yang akan dijual dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) gram, namun terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menyerahkan narkotika atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkotika sehingga diamankan.

Bahwa terhadap 4 (empat) plastik klip berisi kristal warna putih, yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 01228/NNF/2023 tanggal 20 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :

- barang bukti nomor : 05106/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,843 gram;
- barang bukti nomor : 05107/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,950 gram;
- barang bukti nomor : 05108/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,929 gram;
- barang bukti nomor : 05109/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,223 gram;

dengan kesimpulan bahwa ketiga barang bukti diatas, total berat bersih: 2,945 (dua koma sembilan empat lima) gram, positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ADIE DJAMANTORO Bin DJALI pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2024 sekitar pukul 12:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Pebruari tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Jl. Krampung Tengah No. 2 Rt. 05 Rw. 03 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota. Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari informasi yang didapat oleh pihak kepolisian tentang adanya transaksi narkotika sabu-sabu di sekitar wilayah Wiyung Surabaya sehingga saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan timnya dari Polrestabes Surabaya melakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa yang diduga sebagai penjual narkotika tersebut di sebuah rumah di Jl. Krampung Tengah No. 2 Rt. 05 Rw. 03 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota. Surabaya. Ketika digeledah ditempat itu, ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bervariasi, 1 (satu) buah skrop sedotan yang disimpan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat dan tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang diletakkan didalam laci lemari dalam rumah terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa keempat plastik klip berisi kristal putih tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan dari SABI dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah per 1 (satu) gram, namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkotika sehingga diamankan.

Bahwa terhadap 4 (empat) plastik klip berisi kristal warna putih, yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab : 01228/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :

- barang bukti nomor : 05106/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,843 gram;
- barang bukti nomor : 05107/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,950 gram;
- barang bukti nomor : 05108/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,929 gram;
- barang bukti nomor : 05109/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,223 gram;

dengan kesimpulan bahwa ketiga barang bukti diatas, total berat bersih: 2,945 (dua koma sembilan empat lima) gram, positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoti

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Dalam Rumah Jalan Krampung Tengah No.2 RT/RW 05/03, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya Saksi menangkap Terdakwa saat Terdakwa sedang duduk di dalam rumah, selanjutnya dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan akhirnya ditemukan barang bukti yang dikuasai Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah skrop sedotan plastik, dan 4 (empat) poket berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,843 gram;
- 0,950 gram;
- 0,929 gram;
- 0,223 gram.

Yang ditemukan di laci lemari rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara SABI (bandar/DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di samping rumah Jalan Krampung Tengah No.2 RT/RW 05/03, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya dan diterima Terdakwa dari anak buah Saudara SABI (bandar/DPO) dengan total 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu dengan berat total 3 (tiga) gram dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram, sehingga Terdakwa uang yang harus dibayarkan Terdakwa kepada Saudara SABI (bandar/DPO) adalah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak disertai izin dari Menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2. YOPI TRIYA PRASETYA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Dalam Rumah Jalan Krampung Tengah No.2 RT/RW 05/03, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya Saksi menangkap Terdakwa saat Terdakwa sedang duduk di dalam rumah, selanjutnya dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan akhirnya ditemukan barang bukti yang dikuasai Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah skrop sedotan plastik, dan 4 (empat) poket berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:

- 0,843 gram;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,950 gram;
- 0,929 gram;
- 0,223 gram.

Yang ditemukan di laci lemari rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara SABI (bandar/DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di samping rumah Jalan Krampung Tengah No.2 RT/RW 05/03, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya dan diterima Terdakwa dari anak buah Saudara SABI (bandar/DPO) dengan total 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu dengan berat total 3 (tiga) gram dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram, sehingga Terdakwa uang yang harus dibayarkan Terdakwa kepada Saudara SABI (bandar/DPO) adalah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak disertai izin dari Menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekita pukul 18.00 WIB bertempat di samping rumah di Jalan Krampung Tengah No. 2 Rt. 05 Rw. 03, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Terdakwa dihubungi oleh SABI (DPO) dengan maksud meminta terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan keuntungan yang akan didapatkan terdakwa sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram, lalu orang suruhan SABI mendatangi rumah terdakwa dengan menyerahkan 4 (empat) poket plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat 3 (tiga) gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram, kemudian terdakwa memberi informasi kepada SABI jika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah diterima oleh terdakwa lalu terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laci lemari terdakwa sambil menunggu pembeli yang akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh aparat kepolisian dari Satresnarkoba Polestables Surabaya sehingga Saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN dan Saksi YOPI TRIYA PRASETYA menangkap dan mengamankan terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bervariasi, 1 (satu) buah skrop sedotan yang disimpan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat dan tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang diletakkan didalam laci lemari dalam rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ketiga plastik klip berisi kristal putih tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan dari SABI yang akan dijual dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak disertai izin dari Menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) poket plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat netto masing-masing :
 - barang bukti nomor : 05106/2024/NNF dengan berat netto 0,818 gram;
 - barang bukti nomor : 05107/2024/NNF dengan berat netto 0,928 gram;
 - barang bukti nomor : 05108/2024/NNF dengan berat netto 0,890 gram;
 - barang bukti nomor : 05109/2024/NNF dengan berat netto 0,194 gram
2. 1 (satu) bulan skrop sedotan plastik;
3. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
4. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang dibacakan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01228/NNF/2023 tanggal 20 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, dk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa, barang bukti nomor : 05106/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,843 gram; barang bukti nomor : 05107/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,950 gram; barang bukti nomor : 05108/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,929 gram; barang bukti nomor :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05109/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,223 gram. Dengan kesimpulan bahwa ketiga barang bukti diatas, total berat bersih: 2,945 (dua koma sembilan empat lima) gram, positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa ADIE DJAMANTORO Bin DJALI pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekita pukul 18:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bu an Pebruari tahun 2024, bertempat di samping rumah di Ji. Krampung Tengah No. 2 Rt. 05 Rw. 03 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya terdakwa dihubungi oleh SABI (DPO) dengan maksud meminta terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan keuntungan yang akan didapatkan terdakwa sebanyak Rp 100.000, - (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram. Kemudian orang suruhan SABI mendatangi rumah terdakwa dengan menyerahkan 4 (empat) poket plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat * 3 (tiga) gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram. Selanjutnya terdakwa memberi informasi kepada SABI jika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah diterima oleh terdakwa lalu terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laci lemari terdakwa sambil menunggu pembeli yang akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh aparat kepolisian dari Satresnarkoba Polestabs Surabaya sehingga saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan timnya menangkap dan mengamankan terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bervariasi, 1 (satu) buah skrop sedotan yang disimpan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat dan tersimpan didalam 1 (sat) buah dompet warna hitam yang diletakkan didalam laci lemari dalam rumah terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa ketiga plastik klip berisi kristal putih tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan dari SABI yang akan dijual dengan harga Rp 1.000.000, - (satu juta rupiah) per 1 (satu) gram, namun terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menyerahkan narkotika atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkotika sehingga diamankan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01228/NNF/2023 tanggal 20 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, dk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa, barang bukti nomor : 05106/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,843 gram; barang bukti nomor : 05107/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,950 gram; barang bukti nomor : 05108/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,929 gram; barang bukti nomor : 05109/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,223 gram. Dengan kesimpulan bahwa ketiga barang bukti diatas, total berat bersih: 2,945 (dua koma sembilan empat lima) gram, positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah dapat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa orang perseorangan dan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan seorang berjenis kelamin laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama ADIE DJAMANTORO Bin DJALI dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam perkara ini, hal itu tergantung pada apakah semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya ataukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ad 2 ini dapat dipilah-pilah menjadi beberapa sub unsur, yaitu unsur *tanpa hak atau melawan hukum* dan unsur *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, merupakan beberapa perbuatan yang sifatnya alternatif. Artinya tidak semua perbuatan pada unsur ad 2 tersebut harus dapat dibuktikan, cukup salah satu perbuatan saja, yang apabila dapat dibuktikan, maka perbuatan-perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" di sini sifatnya alternatif. Maksudnya cukup dibuktikan salah satu saja apakah unsur "tanpa hak" yang terbukti ataukah unsur "melawan hukum" yang terbukti ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan melawan hukum dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri Kesehatan RI.;

Menimbang, bahwa dari rumusan undang-undang tersebut di atas jelas bahwa narkotika itu hanya digunakan untuk pelayanan kesehatan. Narkotika itu sendiri menurut undang-undang terbagi ke dalam 4 (empat) kelompok atau golongan yaitu: Golongan I, Golongan II, Golongan III dan Golongan IV. Namun khusus narkotika Golongan I tidak boleh lagi digunakan untuk pelayanan kesehatan (undang-undang telah melarang). Narkotika Golongan I saat ini hanya dipergunakan untuk **kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium**. Dan itu pun harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa atau disita dari terdakwa, bahwa berawal terdakwa ADIE DJAMANTORO Bin DJALI pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekita pukul 18:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bu an Pebruari tahun 2024, bertempat di samping rumah di Ji. Krampung Tengah No. 2 Rt. 05 Rw. 03 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya terdakwa dihubungi oleh SABI (DPO) dengan maksud meminta terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan keuntungan yang akan didapatkan terdakwa sebanyak Rp 100.000, - (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram. Kemudian orang suruhan SABI mendatangi rumah terdakwa dengan menyerahkan 4 (empat) poket plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat * 3 (tiga) gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram. Selanjutnya terdakwa memberi informasi kepada SABI jika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah diterima oleh terdakwa lalu terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laci lemari terdakwa sambil menunggu pembeli yang akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh aparat kepolisian dari Satresnarkoba Polestabas Surabaya sehingga saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan timnya menangkap dan mengamankan terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bervariasi, 1 (satu) buah skrop sedotan yang disimpan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat dan tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang diletakkan didalam laci lemari dalam rumah terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa ketiga plastik klip berisi kristal putih tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan dari SABI yang akan dijual dengan harga Rp 1.000.000, - (satu juta rupiah) per 1 (satu) gram, namun terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menyerahkan narkoba atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkoba sehingga diamankan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01228/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, dk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa, barang bukti nomor : 05106/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,843 gram; barang bukti nomor : 05107/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,950 gram; barang bukti nomor : 05108/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,929 gram; barang bukti nomor : 05109/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,223 gram. Dengan kesimpulan bahwa ketiga barang bukti diatas, total berat bersih: 2,945 (dua koma sembilan empat lima) gram, positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sehingga unsur ad 2 tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara tersebut Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf menurut hukum yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang menurut undang-undang pidananya bersifat kumulatif yakni pidana badan dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ada diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau pembenar ataupun hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pembedaan integratif tujuan pembedaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya penangkapan dan penahanan itu akan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 4 (empat) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto masing-masing :

- barang bukti nomor : 05106/2024/NNF dengan berat netto 0,818 gram;
- barang bukti nomor : 05107/2024/NNF dengan berat netto 0,928 gram;
- barang bukti nomor : 05108/2024/NNF dengan berat netto 0,890 gram;
- barang bukti nomor : 05109/2024/NNF dengan berat netto 0,194 gram

2. 1 (satu) bulan skrop sedotan plastik;

3. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

4. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ADIE DJAMANTORO Bin DJALI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 4 (empat) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto masing-masing :

- barang bukti nomor : 05106/2024/NNF dengan berat netto 0,818 gram;
- barang bukti nomor : 05107/2024/NNF dengan berat netto 0,928 gram;
- barang bukti nomor : 05108/2024/NNF dengan berat netto 0,890 gram;
- barang bukti nomor : 05109/2024/NNF dengan berat netto 0,194 gram

2. 1 (satu) bulan skrop sedotan plastik;

3. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

4. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. , Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Samsu Jusnan Efendi Banu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)